



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 581 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 682/PL.02.5-BA/5103/2/2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Pasangan calon dalam melaksanakan kegiatan kampanye mematuhi ketentuan batasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Apabila Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatas pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana pada diktum KESATU, Pasangan Calon wajib

mengembalikan kelebihan ke KAS Negara sejumlah kelebihan yang dikeluarkan.

KELIMA : Apabila Pasangan Calon tidak mengembalikan kelebihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT maka Pasangan Calon tersebut tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon Terpilih.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Surnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 581 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BADUNG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	240 Kali	x	Rp 50.000		Rp 12.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	240 Kali	x	Rp 50.000		Rp 6.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	412.434 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 12.373.020.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket			x	Rp 250.000		Rp 15.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	249 Buah			x	Rp 566.100		Rp 140.958.900

6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket	x			Rp 909.600.000	Rp 909.600.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 2.775.000	Rp 27.750.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	120 Buah	x	Rp 300.000	Rp 72.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	124 Buah	x	Rp 300.000	Rp 74.400.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	51543 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.989	Rp 566.406.027
	b. Brosur	100 %	x	51543 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.989	Rp 566.406.027
	c. Pamflet	100 %	x	51543 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 257.715.000
	d. Poster	100 %	x	51543 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 14.700	Rp 757.682.100
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	40.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 2.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1200 Paket			x	Rp 670.329	Rp 804.394.800
	c. Kampanye Melalui Media Daring	4 Paket			x	Rp 500.000.000	Rp 2.000.000.000

	d. Pentas Seni	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 500.000.000
TOTAL							Rp 39.065.332.854

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub, Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sunawati